

RINGKASAN

**Nabilla Putri Dwinta
210510329**

**Sanksi Hukum Terhadap Pengedar Barang
Kosmetik Ilegal (Studi Putusan Nomor: 107/
Pid.Sus/2020/PN Drh)
(Sofyan Jafar, S.H., M.H. dan Eko Gani PG,
S.H., M.H.)**

Pasal 7 UUPK sebagaimana yang berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan antar jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 98 ayat (3). Dalam hal ini kasus putusan dalam penelitian ini timbul karena adanya melakukan pengedar barang kosmetik ilegal dan tidak adanya perlindungan terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sanksi hukum terhadap pengedar barang kosmetik ilegal dan perlindungan konsumen terhadap pemakaian barang kosmetik ilegal dalam putusan Nomor:107/Pid.Sus/2020/P N Drh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi kosmetik ilegal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian adalah pengedar barang kosmetik ilegal dalam putusan Pengadilan Dataran Hunipopu Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh hakim menilai bahwa pengedar barang kosmetik ilegal tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, sehingga pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,00. Hal ini memberikan sanksi hukum pelaku pengedar barang kosmetik ilegal dan juga perlindungan konsumen, disarankan kepada pihak BPOM melakukan pengawasan yang lebih ketat dan adanya pemberian sanksi yang ke lebih tegas.

Kata kunci: sanksi hukum, pengedar barang kosmetik ilegal, perlindungan konsumen,

RESUME

Nabilla Putri Dwinta
210510329

**Legal Sanctions Against Distributors Of
Illegal cosmetic goods (Study Of Decision
Number:Pid.Sus/2020/PN Drh)
(Sofyan Jafar, S.H., M.H. and Eko Gani PG,
S.H., M.H.)**

Article 7 of the Consumer Protection Law stipulates the obligation of business actors to provide accurate, clear, and honest information regarding the condition and guarantees of goods and services, as well as to provide explanations of their use, repair, and maintenance. This action violates the provisions of Law No. 36 of 2009 concerning Health, which stipulates the criminal offense of producing or distributing pharmaceutical preparations, as stipulated in Article 98 paragraph (3). In this case, the decision in this study arose due to the distribution of illegal cosmetic goods and the lack of consumer protection as regulated in Law No. 8 of 1999.

The purpose of this study is to explain the legal sanctions against distributors of illegal cosmetic goods and consumer protection against the use of illegal cosmetic goods in decision No. 107/Pid.Sus/2020/PN Drh.

The research method used in this study is normative juridical, conducted by examining library materials or secondary data related to illegal cosmetic materials. This research is descriptive in nature, with data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study are distributors of illegal cosmetic goods in the decision of the Hunipopu Plains Court Number 107 / Pid.Sus / 2020 / PN Drh judges assessed that the distributors of illegal cosmetic goods did not meet the standards and safety requirements, so the perpetrators were sentenced to 4 months in prison and a fine of Rp. 4,000,000.00. This provides legal sanctions for distributors of illegal cosmetic goods and also consumer protection, it is recommended that the BPOM carry out stricter supervision and provide stricter sanctions.

Keywords: *legal sanctions, distributors of illegal cosmetic goods, consumer protection,*